

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam *Sustainable Development Goal's* point ketiga menyatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah aspek kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Salah satu indikator dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan yang baik ini mencakup memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang membahayakan (Ermalena, 2017).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Sujono and Daniel, 2011).

Menurut data dunia yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) di tahun 2015, setidaknya terdapat 450 ribu orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Opioid masih merupakan penyebab utama yang paling merusak, menyebabkan sekitar 76% kematian dari penderita gangguan penyalahgunaan narkoba. Di antara sekian banyak penyalahguna terdapat 31 juta orang yang sangat membutuhkan perawatan karena telah menderita gangguan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan di

tahun 2016, diperkirakan terdapat 275 juta orang di seluruh dunia sekitar 5,6% dari populasi usia 15-64 tahun yang pernah menyalahgunakan narkoba setidaknya satu kali. Terdiri dari 192 juta pengguna ganja, 34 juta pengguna opioid, 34 juta pengguna amphetamine dan stimulan yang diresepkan, 21 juta pengguna ekstasi (BNNRI, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerja sama dengan pusat penelitian kesehatan universitas Indonesia tahun 2017 tentang survei nasional penyalahgunaan narkoba, didapat bahwa angka proyeksi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun (BNNRI, 2018).

Berdasarkan penggolongan kasus narkoba ditahun 2017, telah terjadi peningkatan penyalahguna narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar adalah psikotropika dengan presentase kenaikan sebesar 137,14% yaitu dari 1.540 kasus di tahun 2016 menjadi 3.652 kasus di tahun 2017. Dengan kasus terbanyak terjadi pada rentang usia 30-39 tahun sebanyak 2.294 kasus atau sebesar 35,49% dilanjutkan dengan usia 20-29 tahun sebanyak 2.830 kasus atau sebesar 30,49%. Dan urutan sepuluh besar dari 34 provinsi yaitu, Sumatera Utara 2,53%, kalimantan Timur 2,12%, Jambi 2,02%, Kalimantan Selatan 1,97%, Sulawesi Selatan 1,95%, Lampung 1,94%, Jawa Barat 1,83%, NTB 1,80%, Jawa Timur 1,72%, Sulawesi Utara 1,71% (LAKIPBNN, 2017).

Dari uraian data diatas Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke 7 dengan jumlah penyalahguna narkoba sekitar 645,482 atau sekitar 1.83% dari

jumlah sekitar populasi 35,242,100, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Menurut data berdasarkan hasil survei dan penelitian Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat di tahun 2018 di perkirakan jumlah penggunaan narkoba di Jawa Barat tercatat sekitar 850 ribu orang (BNNP, 2018).

Dari jumlah penyalahguna narkoba yang paling banyak dikonsumsi tahun 2017, Ganja 1,742,285 Shabu/SS 851,051 Obat Sakit Kepala Diminum Berlebihan 616,507 Dextro (Dextromethorphan) untuk Fly/Mabuk 600,512 Ekstasi (Inex, XTC, Cece) 512,817 (LAKIPBNN, 2017).

Upaya pemerintah dalam membrantas penyalahgunaan narkoba terdapat dalam program yang diadakan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu program Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Sholihah, 2015). Perlu dilakukan dengan berfokus pada kegiatan pencegahan sebagai upaya menjadikan para tenaga kerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, psikologi, sosial dan sebagainya. Maka dari itu Narkoba harus di jauhi dan dihindari karena dampak buruk apabila di konsumsi berlebihan, perlu upaya khusus dalam menekan angka kejadian narkoba di Indonesia akan tetapi setiap tahunnya meningkat jumlah penyalahgunaan narkoba di tiap daerah yang ada di Indonesia.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba di daerah kota Bandung mencapai 1,47% di tahun 2015 (Marzuki, 2017). Di tahun 2016 prevalensi penyalahgunaan narkoba di kota Bandung sekitar 25.457 atau setara 1,49%

(Riyandi, 2018). Selama tahun 2017 pengungkapan kasus narkoba di kota Bandung, berdasarkan data polrestabes kota Bandung mencapai 275 kasus dengan jumlah penyalahgunaan narkoba 370 orang (Budianto, 2018).

Data dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI pada tahun 2017 permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menyebabkan korban meninggal, yakni diperkirakan sekitar 11.071 orang per tahun (Hutapea, 2018).

Narkoba memiliki tiga sifat yang sangat membahayakan, yaitu adiksi (membuat pemakai ketagihan dan tidak dapat berhenti), toleran (membuat tubuh pemakai untuk menyesuaikan diri dengan narkoba sehingga dosis pemakaian narkoba semakin tinggi), dan habituasi (membuat pemakai selalu teringat, terkenang dan terbayang kenikmatan narkoba). Sifat-sifat inilah yang menyebabkan pengguna narkoba yang sudah pulih kelak bisa kambuh atau relapse (Ariwibowo, 2013).

Stigma negatif masih ada di tengah masyarakat terhadap para penyalahguna atau bahkan para mantan penyalahguna narkoba. Stigma adalah pandangan masyarakat terhadap suatu hal atau individu, termasuk pecandu narkoba. Banyak pecandu narkoba yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba, seperti menjadi pelacur, penipu, penjahat, bahkan pembunuh. Kejahatan itu dilakukan terhadap saudara bahkan ayah dan ibunya sendiri (Suryaman, 2013).

Dari hasil penelitian Ardani dan Handayani Stigma yang diterima oleh orang dengan pecandu narkoba suntik di Jakarta terdiri dari stigma dari

masyarakat dan stigma. Stigma dari masyarakat bisa berasal dari keluarga terdekat, teman dan tetangga, serta dari petugas kesehatan. Stigma masyarakat yang diterima pecandu narkoba suntik di Jakarta berupa diskriminasi, perlakuan yang merendahkan, perlakuan kasar, dan pembiaran baik di dalam keluarga, lingkungan sosial maupun pelayanan kesehatan. Stigma berupa perasaan takut terhadap kondisi diri sendiri dan takut terhadap penerimaan masyarakat, serta internalisasi stigma masyarakat atau menganggap bahwa cap negatif masyarakat terhadap mereka adalah benar (Ardani and Handayani, 2017).

Stigma negatif akan menyebabkan para pecandu mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan, dan menjadi terpojok sehingga walaupun mereka sudah berhenti namun tetap diperlakukan sama oleh masyarakat. Banyak pecandu narkoba yang merasa rendah diri dan tidak nyaman dengan stigma negatif yang ditujukan oleh keluarga dan masyarakat kepada mereka, padahal mereka telah pulih (Ferrygrin, 2016).

Menurut *World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)* (1996), (dalam Millah, 2016). kualitas hidup adalah persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup sesuai konteks budaya dan sistem nilai yang dianutnya, dimana individu hidup dan hubungannya dengan harapan, tujuan, standar yang ditetapkan dan perhatian dari individu.

Dukungan sosial adalah suatu pemberian dukungan individu akan mendapat pengalaman yang positif, meningkatkan rasa percaya diri dan

mampu untuk mengontrol perubahan-perubahan di lingkungan (Sarafino and Smith, 2011). Dukungan sosial dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu keluarga, tenaga kesehatan, kerabat/teman (Sarafino and Smith, 2011). Terdapat empat bentuk dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan penghargaan (Sarafino and Smith, 2011).

Hasil penelitian Noviarini, dkk terdapat adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya dukungan sosial yang tinggi pada pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi maka kualitas hidup pecandu narkoba semakin tinggi. Hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan berupa deskripsi dukungan sosial dengan kualitas hidup berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan orang tua (Noviarini et al., 2013).

Nasronudin (2014) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam kualitas hidup adalah dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial ini maka seseorang akan merasa dihargai, dicintai, dan merasa menjadi bagian dari masyarakat, sehingga tidak merasa didiskriminasi yang nantinya dapat berdampak positif bagi kesehatannya (Sarafino and Smith, 2011).

Berdasarkan survey studi pendahuluan oleh peneliti pada tanggal 19-Juni-2019 di Yayasan Grapiks Bandung terdapat klien pascarehab sejumlah 30

orang. Sekitar 50% dari klien pascarehab mengakui bahwa pada saat bersosialisasi kemasyarakat stigma masyarakat belum sepenuhnya positif terhadap mereka bahkan pada saat bekerjapun terkadang mereka dianggap tidak produktif, padahal mereka sudah mengikuti beberapa pelatihan kompetensi individu berupa pelatihan menjahit, pelatihan otomotif, pelatihan bertani, dan lain-lain yang telah diadakan dari kemensos maupun yang diadakan secara langsung oleh Yayasan.

Kasus yang sering dialami oleh klien pascarehab narkoba, seperti merasa malu karena dijauhi, dikucilkan bahkan tidak dianggap ada oleh keluarga karena keluarga merasa malu memiliki anggota keluarga seorang pecandu narkoba. Hal ini mereka dapatkan dari tanggapan-tanggapan orang sekitar sehingga mereka merasakan hal seperti itu. Dari wawancara kepada konselor di yayasan grapiks mereka banyak menerima keluhan kesah yang dialami oleh klien, pada saat di luar mereka jarang ada orang yang memberikan nasehat kepada mereka terkait tentang kehidupan mereka. Lima orang diantara mereka mengakui apabila mereka mencurahkan keluhan kesah tentang masalah hidup mereka terkadang orang yang menjadi tempat curhat mereka jarang mendengarkan keluhan mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas masih banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sehingga angka penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun selalu meningkat. Maka rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui

Apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada klien pascarehab pecandu narkoba di Yayasan Grapiks Kota Bandung Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup klien pascarehab narkoba di Yayasan Grapiks Bandung tahun 2019.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran dukungan sosial pada klien pascarehab narkoba di Yayasan Grapiks Bandung tahun 2019.
2. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada klien pascarehab narkoba di Yayasan Grapiks Bandung tahun 2019.
3. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada klien pascarehab narkoba di Yayasan Grapiks Bandung tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini, untuk perkembangan ilmu kesehatan masyarakat khususnya kualitas hidup pada penyalahguna narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Institusi Yayasan Grapiks

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi tambahan dan pembandingan bagi penelitian lebih lanjut mengenai hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup klien pascarehab narkoba.

b. Manfaat Bagi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk memperoleh data yang baru di lapangan serta menambah ilmu pengetahuan guna mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pada klien pascarehab pecandu narkoba.